



KONTROVERSI HUKUM PEGADAIAN SYARIAH

Oleh

Delima Sari Lubis

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

email : dlimasari lubis@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Pawn is a covenant debts, where people are owed will pawn the goods as collateral for the debt. In general, scholars have agreed that the pawn is permissible. The existence of syariah pawn has juridical implications on the economic development of sharia in Indonesia. Thus, the prospect of sharia pawnshops forward very unusual, because the response of the people are very nice. But in practice sharia pawnshops are some things that are still disputed by several parties, among others; First, sharia pawning not completely remove the system of interest, but rather change the flowers to save costs on the basis of Ijarah contract (service fee). secondly , the rules on product qardh Bank Indonesia backed gold, it is feared will be a trigger speculation practices. Both of these things would be avoided if there is a good cooperation of the various parties involved, both the mortgage, practitioners, economists Islam , businesses and government. So the practice of sharia pawnshops really in accordance with the rules of Islam.

Kata Kunci; Konrovrsi Hukum, Pegadaian, dan Syariahn.

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan non bank semakin pesat, salah satu diantaranya adalah pegadaian. Perkembangan ini terjadi dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dalam transaksi keuangan. Gadai merupakan suatu perjanjian utang-piutang, dimana orang yang berutang akan menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Berkembangnya pegadaian, khususnya di Indonesia dalam prakteknya ternyata menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah kepada suatu persoalan riba. Hal demikian dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai yang menetapkan besarnya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Dengan adanya persoalan tersebut maka ilmuan muslim mengkaji hukum pegadaian dalam perspektif fikih muamalah, hingga akhirnya dapat diterapkan dalam lembaga keuangan yang dikenal dengan istilah Pegadaian Syariah.



Konsep yang dijalankan pegadaian syariah baik yang dijalankan perusahaan syariah maupun oleh perbankan syariah yang di dalamnya terdapat produk pegadaian. Namun, sudahkah praktek pegadaian syariah sesuai dengan konsep syariah? Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dan perlu dikaji secara lebih dalam, sebab pada kenyataannya praktek pegadaian syariah masih menimbulkan kontroversi berbagai pihak. Salah satu yang menjadi perbincangan adalah biaya simpanan yang dikenakan atas dasar akad *ijarah* (jasa), hal ini menurut sebahagian pihak tidak berbeda dengan sistem bunga di pegadaian konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat tiga alasan mengapa gadai syariah dikatakan sebagai akad yang bathil oleh pihak-pihak tertentu. *Pertama*, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad sekaligus (multiakad) yang dilarang syariah, yaitu akad *rahan* (gadai) dan akad *ijarah* (biaya simpan). *Kedua*, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah biaya simpan atas barang gadai antara pegadaian syariah dengan nasabah. Padahal pinjamanlah yang menarik manfaat dan juga menarik nasabah, dan jika memberikan pinjaman tidak boleh mengambil kelebihan. *Ketiga*, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, karena pihak *murtahin* (pegadaian syariah) yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban *murtahin*, bukan kewajiban *rahin* (nasabah). Namun, dalam prakteknya, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang dipraktikkan pegadaian konvensional.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pegadaian atau *rahn* adalah perjanjian dimana aset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang.¹ Aset atau barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh kepastian bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasi pinjaman tersebut maka pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai². Sedangkan defenisi lain mengatakan bahwa gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang³

Dalam pegadaian syariah perlu dicermati unsur-unsur yang ada dalam setiap kegiatannya. Menurut penulis bahwa gadai itu ada karena adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seseorang atau lebih dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin*. Dikatakan satu orang bila yang bertemu hanya pihak (*rahin* dan *murtahin*) saja. Tapi bila barang yang digadaikan (*marhun*)



itu milik saudaranya, maka pihak yang bertemu tidak hanya dua orang tetapi tiga orang. Hubungan antara mereka tidak hanya sekedar hubungan tetapi merupakan hubungan hukum, karena hubungan yang dilakukan oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan hubungan hukum yang dimaksud adalah melakukan kesepakatan bahwa pihak *rahin* sepakat menyerahkan barang untuk ditahan *murtahin* dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan *murtahin* sepakat untuk memberikan pinjaman uang.

Berbicara tentang hukum, maka para ulama telah sepakat, bahwa secara umum gadai diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan landasan hukum pegadaian syariah sebagaimana kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya: “*bolehkah kambingnya diperah?*” Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan tersebut yang kemudian dijadikan objek ijtihad dari para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.⁴

Beberapa landasan hukum pegadaian syariah menurut Alquran, hadis, dan Ijtihad Ulama’ adalah sebagai berikut:

a. Alquran (Qs. Albaqarah: 283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadis

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa, “*Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Sementara itu, Anas ra berkata, *Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.* (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah). Sedangkan menurut Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw berkata, “*apabila ada ternak digadaikan, maka*



punggunnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga-nya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga-nya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya.” (HR. Jamah kecuali Muslim dan Nasa’i). Masih dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw juga berkata, “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya).” (HR. Syafi’i dan Daruqutni)⁵

c. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama’ juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang nnnnnnnnnnbiasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan nabi kepada mereka.⁶ Landasan pegadaian syariah ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :⁷

a. Ketentuan Umum :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi;
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya;
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin;
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,
5. Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;
 - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi;



- c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin;
- b. Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

C. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun gadai syariah tersebut antara lain:⁸

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) merupakan orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan akan memiliki barang akan digadaikan;
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) merupakan orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai);
- c. *Al-Marhun/ rahn* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang;
- d. *Al-Marhun bih* (utang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

Sedangkan untuk syarat pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- a. *Rahin* dan *Murtahin*, yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, harus berakal sehat dan memiliki kemampuan.
- b. *Sighat*, syaratnya:
 - *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
 - *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c. *Marhun bih* (utang)
 - Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.



- Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.

d. *Marhun* (barang)

- Barang harus dapat diperjualbelikan.
- Barang harus berupa harta yang bernilai.
- Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- Barang harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- Barang harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadaei) setidaknya harus seizin pemiliknya.

D. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

a. Hak penerima gadai (*murtahin*) adalah :

- 1). Apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*
- 2). Untuk menjaga keselamatan *marhun*, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan
- 3). Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi

b. Kewajiban penerima gadai

- 1) Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap *marhun* akibat dari kelalaian, maka *marhun* harus bertanggung jawab
- 2) Tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi
- 3) Sebelum diadakan pelelehan *marhun*, harus ada pemberitahuan kepada *rahin*

c. Pemberi Gadai (*Rahin*), pemberi gadai ini memiliki hak :

- 1) Setelah pelunasan pinjaman, *rahin* berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* menuntut ganti rugi atas *marhun*.
- 3) Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun*.



- 4) Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*, maka *rahin* berhak untuk meminta *marhunnya* kembali.
- d. Kewajiban yang memberi gadai
- 1) Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
 - 2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* pemiliknya

E. Akad pada Transaksi Gadai Syariah

- a. *Qard al- Hasan*, akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadaian (*murtahin*) dengan ketentuan barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual (seperti emas, barang elektornik, dan lain sebagainya).
- b. *Mudharabah*, akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif dengan ketentuan barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dll).
- c. *Ba'I muqayyadah*, akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, (seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*.
- d. *Ijarah*, objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu. bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

F. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, meliputi:⁹

- a. Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai dengan syarat ada jaminan berupa barang bergerak. Besarnya pemberian pinjaman tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.
- b. Jasa penaksiran nilai barang, diberikan bagi yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.



- c. Penitipan barang (*ijarah*), barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.
- d. *Gold counter*, yaitu fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Pegadaian Konvensional

Adapun persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional, antara lain:¹⁰

- a. Hak gadai atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sementara itu, perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional, adalah:

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedang, gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- c. Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga.
- d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, sedangkan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

H. Tinjauan dari Implikasi Gadai Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia

Perkembangan ekonomi Indonesia tergolong cukup cepat, khususnya dalam hal lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah membutuhkan fatwa-fatwa syariah yang berkaitan dengan praktek dan produk lembaga keuangan syariah. Keberadaan praktik gadai syariah yang dilakukan oleh PT.



Persero Pegadaian telah memberikan implikasi yuridis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan Pegadaian dalam praktik gadai syariah terbebas dari sistem bunga, baik dalam menghimpun dana investasi dari masyarakat maupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya.¹¹

I. Tinjauan dari Implikasi Gadai Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia

Perkembangan ekonomi Indonesia tergolong cukup cepat, khususnya dalam hal lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah membutuhkan fatwa-fatwa syariah yang berkaitan dengan praktek dan produk lembaga keuangan syariah. Keberadaan praktik gadai syariah yang dilakukan oleh PT. Persero Pegadaian telah memberikan implikasi yuridis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan Pegadaian dalam praktik gadai syariah terbebas dari sistem bunga, baik dalam menghimpun dana investasi dari masyarakat maupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya.¹²

J. Hasil Pembahasan

Dengan mengkaji dan membandingkan, maka penulis melakukan tinjauan berdasar berbagai literatur fikih muamalah, peraturan tentang pegadaian syariah serta praktek yang ada. Maka menurut penulis masih terdapat beberapa praktek pegadaian syariah yang belum sesuai dengan konsep Islam. Hal tersebut bisa ditinjau dari hal-hal sebagai berikut: *Gadai syariah belum sepenuhnya menghapus sistem bunga, melainkan mengganti bunga dengan biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa)*. Akad yang digunakan pegadaian syariah ada dua, yaitu: *Pertama*, akad *rahn*. *Rahn* yaitu akad utang (*qardh*) oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. *Kedua*, akad *ijarah*, yaitu akad jasa di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada *rahin*. Di pegadaian syariah, biasanya plafon utang yang diberikan maksimal 90 persen dari nilai taksiran, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan. Besarnya biaya simpan Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per sepuluh hari. Ini sama dengan 0,9% per 10 hari = 2,7% per 30 hari = 10,8% per 120 hari (4 bulan). Misalnya: Andi menggadaikan handphone kepada pegadaian syariah, dengan nilai taksiran Rp 1 juta. Plafon utang maksimal sebesar 90% (Rp 900.000). Biaya simpan Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per 10 hari, sama dengan



10,8% dari nilai taksiran untuk 120 hari. Jika jangka waktu utang 4 bulan (120 hari), maka biaya simpannya sebesar $=10,8\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 108.000$. Jadi, pada saat jatuh tempo jumlah uang yang harus dibayar Andi sebesar $\text{Rp } 900.000 + \text{Rp } 108.000 = \text{Rp } 1.008.000$. (Dikutip dari: Yahya Abdurrahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*, hlm. 130-131) *Ketiga*, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, dikarenakan pihak *murtahin* (pegadaian syariah) yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban *murtahin*, bukan kewajiban *rahin* (nasabah). (Imam Syaukani, *As Sailul Jarar*, hlm. 275-276; *Wablul Ghamam 'Ala Syifa' Al Awam*, 2/178; Imam Shan'ani, *Subulus Salam*, 3/51). Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw, “*Jika hewan tunggangan digadaikan, maka murtahin harus menanggung makanannya, dan jika susu hewan itu diminum, maka atas yang meminum harus menanggung biayanya.*” (HR Ahmad, *Al Musnad*, 2/472). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hadis no 2301, hlm. 1090).

BI menerbitkan aturan tentang produk *qardh beragun emas* tetapi dikhawatirkan akan terjadi *spekulasi*. Minat masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah terus meningkat setiap tahun. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima yang diberikan dan ketersediaan aneka produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga pangsa pasar perbankan syariah dalam industri perbankan nasional juga mengalami pertumbuhan yang positif. Salah satu layanan produk perbankan syariah yang diminati masyarakat adalah gadai emas. Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2011, jumlah nasabah gadai emas syariah mencapai 212.302 nasabah dari total portofolio sebesar Rp 6,3 triliun. Gadai emas dengan akad *qardh* naik pesat hingga mencapai 6,2% dari portofolio pembiayaan perbankan syariah atau jauh melebihi kondisi normal yang biasanya hanya sekitar 1-2%. Meroketnya harga emas menjadi pemicu masyarakat untuk mengoleksi logam mulia ini. Momentum ini kemudian dimanfaatkan sebagian nasabah untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya gadai emas, investor kecil pun dapat *me-leverage* nilai investasi emasnya. Secara legal-formal, praktik gadai emas di perbankan syariah ini tidak melanggar peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan aspek kesyariahnya karena menggunakan akad *qardh* yang sudah disetujui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Namun, demikian, dalam perkembangannya layanan gadai emas ini menjurus ke arah *spekulasi*. Akad *qardh* yang sejatinya dipergunakan hanya untuk keperluan darurat justru dijadikan prioritas pertama dalam bertransaksi. Karena itu, sebagai regulator perbankan, BI perlu mencegah tindakan *spekulasi* agar tidak berkembang lebih luas dalam praktik gadai emas ini. BI juga ingin agar



perbankan syariah tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam bisnis gadai emas ini. Terlebih, spekulasi merupakan hal yang terlarang dalam prinsip syariah. Selain itu, orientasi pembiayaan perbankan syariah adalah untuk menggerakkan sektor produktif. Bertolak dari filosofi inilah BI menerbitkan aturan gadai emas syariah dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 14/7/DPbs tentang Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 29 Februari 2012. Aturan ini diterbitkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan spirit perbankan syariah itu sendiri.

Dalam aturan gadai emas syariah tersebut, BI tetap memberikan ruang bisnis yang cukup bagi perbankan syariah. Ada beberapa poin penting yang tertuang dalam SE gadai emas ini, yaitu: *Pertama*, mengenai batasan pembiayaan (plafon) dan jangka waktu pembayaran (tenor). Pembiayaan beragun emas maksimal sebesar Rp250 juta per orang per bank dengan tenor maksimal empat bulan dan dapat diperpanjang dua kali. Artinya, dalam jangka waktu tersebut nasabah wajib menebus agunannya ke bank syariah. Jika nasabah wanprestasi, pihak bank berhak melelang agunan emas tersebut.¹³

Jika dilihat perspektif manajemen risiko, maka gadai emas memang bebas dari risiko kredit tetapi mengandung risiko pasar (*market risk*). Jika harga emas turun maka nasabah akan mengalami kerugian. Apalagi tenor dalam gadai emas termasuk singkat yakni hanya empat bulan saja dan bisa diperpanjang sampai dua kali. Namun, pada kenyataannya, pemahaman nasabah terhadap risiko investasi emas cukup beragam. Seandainya nasabah mengalami kerugian akibat kekurangtahuannya tentang risiko pasar ini maka reputasi perbankan syariah bisa tercoreng.

K. Pnutup

Gadai merupakan suatu perjanjian utang-piutang, dimana orang yang berutang akan menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Berkembangnya pegadaian, khususnya di Indonesia dalam prakteknya ternyata menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah kepada suatu persoalan riba. Oleh karena itu, dirasakan perlu hadirnya pegadaian syariah. Konsep pegadaian syariah baik yang dijalankan perusahaan syariah maupun oleh perbankan syariah yang di dalamnya terdapat produk pegadaian, ternyata masih menimbulkan kontroversi berbagai pihak. Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa gadai hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan landasan hukum pegadaian syariah sebagaimana dalam Alquran surah



Albaqarah ayat 283 dan kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih dipermasalahkan oleh beberapa pihak, antara lain; *Pertama*, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad sekaligus (multiakad) yang dilarang syariah, yaitu akad *rahan* (gadai) dan akad *ijarah* (biaya simpan). *Kedua*, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah biaya simpan atas barang gadai antara pegadaian syariah dengan nasabah. Padahal pinjamanlah yang menarik manfaat dan juga menarik nasabah, dan jika memberikan pinjaman tidak boleh mengambil kelebihan. *Ketiga*, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan.

Keberadaan gadai syariah telah memberikan implikasi yuridis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga, prospek pegadaian syariah ke depan sangat luar biasa, karena respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Hal ini tentu akan tercapai jika praktik gadai syariah terbebas dari sistem bunga, baik dalam menghimpun dana investasi dari masyarakat maupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkan dana. Perlu disadari bahwa pegadaian syariah tidak menekankan keuntungan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Namun memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Pada kenyataannya **terdapat beberapa praktek pegadaian syariah yang belum sesuai dengan konsep Islam, yaitu: pertama**, gadai syariah belum sepenuhnya menghapus sistem bunga, melainkan mengganti bunga dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa) dan *kedua*, adanya aturan BI tentang produk *qardh* beragun emas, hal ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu praktik spekulasi. Kedua hal ini tentu akan dapat dihindari jika ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terlibat, baik pihak pegadaian, praktisi, pakar ekonomi Islam, pelaku usaha maupun pemerintah. Sehingga praktek pegadaian syariah benar-benar sesuai dengan aturan Islam.

Endnotes



- ¹ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2010), h. 222
- ² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 128.
- ³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 106
- ⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Gafika, 2008), h. 18
- ⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 158-159.
- ⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 8.
- ⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank dan Financial Institution Management Convensional dan Shariah System* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1344
- ⁸ Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, h.160-161.
- ⁹ Zulfikar, *Eksistensi Pegadaian Syari'ah Indonesia*, <http://www.zulsuces.blogspot.com/2013/03/pegadaian-syari'ah.html> diakses tanggal 26 Juni 2013
- ¹⁰ Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2006), h.91
- ¹¹ Zulfikar, *Loc.Cit.*,
- ¹² Zulfikar, *Loc.Cit.*,
- ¹³ <http://www.majalahgontor.net>. "Aturan Baru Gadai Emas Syari'ah" di akses tanggal 17 Juni 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- M. Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank dan Financial Institution Management convensional dan Shariah System*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Gafika, 2008.
- <http://www.majalahgontor.net>.
- <http://www.zulsuces.blogspot.com/2013/03/pegadaian-syari'ah.html>